

**BAB I**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KARYA SINEMATOGRAFI YANG  
DIUNGGAH TANPA IZIN PADA RANAH DIGITAL BERDASARKAN  
HUKUM DI INDONESIA**

**A. Latar Belakang**

Dewasa ini penggunaan internet yang pesat sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Internet memiliki sifat wawasan yang luas, oleh karena itu internet mudah digunakan oleh semua orang. Berdasarkan pernyataan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemkominfo, pengguna internet di Indonesia hingga saat ini mencapai 82 juta orang.<sup>1</sup> Internet dapat digunakan sebagai akses untuk saat ingin berbelanja online di e-commerce, streaming lagu, streaming film, berkomunikasi hingga berkerja sekalipun menggunakan internet.

Streaming adalah proses transfer data atau informasi dari satu pengguna ke pengguna lain baik secara langsung atau melalui aplikasi tertentu, yang sifatnya tidak perlu melakukan pengunduhan dan akan secara langsung ditampilkan untuk data yang sudah berhasil dipindahkan.<sup>2</sup> Sejauh ini ada 2 (dua) macam streaming yang digunakan oleh banyak orang, yakni prerecord streaming dan live streaming. Prerecord streaming adalah jenis streaming yang

---

<sup>1</sup> \_\_\_\_\_, "Kemkominfo: Pengguna Internet Di Indonesia Capai 82 Juta," [http://index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita\\_satker](http://index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita_satker) (diakses pada 14 November 2022).

<sup>2</sup> \_\_\_\_\_, "Pengertian Streaming Serta Jenis Dan Penerapannya," [https://www.baktikominfo.id/id/informasi/pengetahuan/pengertian\\_streaming\\_serta\\_jenis\\_dan\\_penerapannya-1065](https://www.baktikominfo.id/id/informasi/pengetahuan/pengertian_streaming_serta_jenis_dan_penerapannya-1065) (diakses pada 20 November 2022).

dilakukan dengan merekam video atau konten yang akan disiarkan terlebih dahulu, lalu menyimpan data tersebut ke dalam media online maupun media fisik seperti hardisk, flasdisk dan lainnya.<sup>3</sup> Live streaming adalah konten video yang direkam dan disiarkan secara bersamaan secara real-time. Saat ini, istilah live streaming menjadi semakin populer. Streaming berfungsi untuk mempersingkat waktu, karena tidak diperlukan pengunduhan terlebih dahulu dan berfungsi menghemat ruang penyimpanan pada perangkat.<sup>4</sup>

Selain untuk berkomunikasi, internet juga memudahkan bagi penggunanya untuk mendapatkan informasi. Internet juga digunakan sebagai sarana mengunggah atau memproduksi hasil karya cipta. Karya cipta juga termasuk dalam Hukum Kekayaan Intelektual. Untuk para pencipta karya, internet sangat banyak manfaatnya dan ada juga ada yang merugikan. Karena adanya penyalahgunaan internet terhadap pencipta karya maka terjadilah pelanggaran, yaitu pelanggaran hak cipta. Hak cipta sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada dasarnya hak cipta diberikan sebagai bentuk apresiasi atas hasil kreativitas terhadap pencipta karya. Salah satu bentuk cipta karya yang dilindungi adalah Sinematografi yang diatur dalam Pasal 40 huruf M Undang-undang Hak Cipta.

Perkembangan industri film di Indonesia semakin meningkat seiring banyaknya produksi film dan antusias masyarakat yang positif dan mendukung film-film baru. Meningkatnya jumlah penonton tentu saja menjadi hal yang

---

<sup>3</sup> Faqihu Sholih, "Pengertian, Jenis dan Kegunaan Streaming untuk Bisnis," <https://archipelagoinsider.com/pengertian-streaming/> (diakses pada 18 januari 2022).

<sup>4</sup> \_\_\_\_\_, "Apa Itu Streaming? Pengertian, Konsep, Fungsi, Cara Membuat," <https://www.jatimtech.com/apa-itu-streaming-55601> (diakses pada 5 Maret 2021).

positif dalam dunia industri film. Tidak dipungkiri lagi bahwa masyarakat sangat senang karena bisa menonton film terbaru di bioskop setelah hampir 2 (dua) tahun lamanya karena pandemi *covid-19* yang mengharuskan dirumah saja. Selama pandemi berlangsung, dampak yang sangat besar dirasakan di industri film karena terhentinya proses produksi film yang banyak melibatkan pekerja seni bahkan ada yang kehilangan pekerjaannya.

Selama pandemi ini tidak hanya masyarakat Indonesia saja, tetapi seluruh dunia juga merindukan menonton film terbaru di bioskop. Karena itu situs streaming legal mulai meningkat lagi semenjak pandemi. Sudah banyak film legal yang tersedia di layanan streaming film legal. Hadirnya situs-situs legal streaming ini menemani kegiatan masyarakat dirumah sehari-hari. Salah satu situs legal yang sangat meningkat saat pandemi adalah Netflix, berdasarkan analisis jumlah pengguna Netflix mencapai 15.8 juta di tahun 2020.<sup>5</sup> Tidak hanya Netflix, situs lainnya seperti Mola, Viu, HBO GO, Video, We Tv, Disney+Hotstar, Iflix dan masih banyak lagi situs streaming lebal berbayar untuk melindungi hak cipta film tersebut.

Tetapi tidak dipungkiri bahwa masih banyak situs streaming ilegal yang masih mengunggah film tanpa izin di situs sendiri yang biasa kita kenal film bajakan. Hal ini sangat merugikan pencipta film, pemain hingga rumah produksi atau Production House yang sudah jelas legalitasnya. Salah satu contoh situs streaming film tanpa izin ini adalah INDOXXI, LK21,

---

<sup>5</sup> \_\_\_\_\_, "Trafik Tinggi, Situs Nonton Film Online Gratis Bermunculan Selama Pandemi Covid-19," <https://kaltimtoday.co/trafik-tinggi-situs-nonton-film-online-gratis-bermunculan-selama-pandemi-covid-19/> (diakses pada 6 Mei 2020).

LayarKaca21 dan masih banyak lagi yang menggunakan nomor tertentu untuk mengaksesnya. Tidak hanya film Indonesia, film luar negeri pun dapat diakses di situs streaming ini.

Pada tahun 2015, Keminfo memblokir 22 situs streaming ilegal film Indonesia berdasarkan Peraturan Bersama Menkumham No. 14 Tahun 2015 dan Menkominfo No. 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.<sup>6</sup> Hal ini sudah jelas bahwa masih banyak kejahatan dalam industry perfilman yaitu pembajakan dan pelanggaran HAKI dalam penyebaran ilegal atau tanpa izin melalui internet demi keuntungan sendiri. Meskipun Kominfo sudah memblokir dan menutup akses situs streaming film bajakan ini, hingga saat ini masih banyak ditemui situs ilegal yang mengganti nama dan menggunakan kode nomor untuk mengaksesnya Kembali untuk mempermainkan penegak hukum.

Hadirnya situs streaming ilegal ini telah melanggar Hak Cipta atas suatu karya terhadap pencipta karya. Walaupun Kominfo sudah beberapa kali memblokir dan menutup akses situs streaming bajakan tersebut tetapi masih saja bisa lolos diakses lagi. Padahal sudah jelas situs-situs streaming bajakan ini sangat merugikan banyak pihak karena telah melanggar Hak Ciptanya. Salah satunya rumah produksi PT Visinema Pictures melaporkan kasus pembajakan film Keluarga Cemara oleh beberapa situs DUNIAFILM21.

---

<sup>6</sup> \_\_\_\_\_, "22 Situs Diduga Pembajak Film Diblokir Kemenkominfo," [http://content/detail/5651/22-situs-diduga-pembajak-film-diblokir-kemenkominfo/0/sorotan\\_media](http://content/detail/5651/22-situs-diduga-pembajak-film-diblokir-kemenkominfo/0/sorotan_media) (diakses pada 14 November 2022).

Berdasarkan paparan diatas dapat ditangkap bahwa masih lemahnya serta kurangnya ketegasan perlindungan Hak Cipta terhadap pengunggah film di situs bajakan tanpa izin. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai Perlindungan Hukum terhadap pemegang Hak Cipta terhadap sinematografi yang diunggah tanpa izin oleh situs-situs bajakan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh pengunggah situs streaming bajakan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mengunggah karya sinematografi di ranah digital tanpa melanggar hak cipta?
2. Apa akibat hukum dari karya sinematografi yang diunggah tanpa izin pada ranah digital berdasarkan Hukum di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok pembahasan permasalahan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui cara mengunggah karya sinematografi di ranah digital tanpa melanggar hak cipta.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari karya sinematografi yang diunggah tanpa izin pada ranah digital streaming illegal berdasarkan Hukum di Indonesia.

### **Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat memberikan pandangan dari pemikiran peneliti dan dapat menjadi menambah pengetahuan mengenai hukum bisnis yang berhubungan dengan Hak Cipta agar bisa bermanfaat sebagai referensi untuk semua kalangan yang ingin melanjutkan bahan penelitian.

**b. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi bagi yang ingin mendalami kajian Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta Sinematografi serta sebagai bahan untuk mengantisipasi pelanggaran Hak Cipta.

**D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

**1. Kerangka Teori**

**a. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum harus menatap langkah-langkah perlindungan yang lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala regulasi yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya adalah hasil dari kesepakatan masyarakat tersebut dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap sebagai interpretasi dari masyarakat.<sup>7</sup>

Perlindungan Hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Perlindungan hukum preventif

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 53.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

b) Perlindungan hukum represif

Suatu perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara dan hukuman tambahan jika telah melakukan pelanggaran.

Perlindungan hukum tidak membedakan jenis kelamin baik pria ataupun wanita. Sebagai negara hukum, pemerintah Indonesia haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap semua warganya.

**b. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dapat dimaknai sebagai penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaan penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang perlu diperhatikan, yaitu:

1) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian adalah merupakan tanda hukum terutama hukum tertulis, karena hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Tanpa adanya kepastian hukum akan kehilangan makna, karena hal tersebut menyebabkan hukum tidak dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.<sup>8</sup> Kepastian dalam hukum sangat berkaitan dengan keteraturan di dalam masyarakat, karena kepastian

---

<sup>8</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 114.

merupakan inti dari keteraturan itu sendiri.<sup>9</sup> Dengan adanya keteraturan orang-orang dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupannya bermasyarakat.<sup>10</sup>

Untuk terwujudnya kepastian hukum diperlukan aturan hukum yang bersifat menyamaratakan atau umum. Sifat tersebut akan sangat bertentangan dengan keadilan, karena keadilan menuntut kepada setiap orang diberikan sesuai dengan bagiannya. Unsur kepastian dari hukum mengharapkan adanya proses menjadikan sesuatu sebagai sumber hukum (positivisasi) dari aturan-aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan tersebut mempunyai keabsahan yang dapat memenuhi kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai sebuah peraturan yang harus ditaati.

## 2) Manfaat (*Zweckmassigkeit*)

Hukum yang baik adalah hukum yang bermanfaat bagi manusia. Kemanfaatan hukum dapat diartikan sebagai kebahagiaan, karena hukum haruslah memberikan kegunaan bagi masyarakat jangan sampai menimbulkan keresahan. Kebahagiaan merupakan indikator sebaik apa hukum bagi manusia. Ukuran kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan bagi mayoritas

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief B. Shidarta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000).



rakyat, sebab hukum yang ideal mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan.

### 3) Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Dalam penerapan penegakan hukum harus dilakukan secara adil, walaupun hukum bersifat umum. Hukum bersifat umum artinya menyamaratakan dan tidak membeda-bedakan orang. Keadilan sifatnya subjektif/individualistik sehingga bersifat individual dan tidak menyamaratakan. Adil bagi si A belum tentu adil bagi si B. Keadilan sifatnya subyektif artinya menuntut berlakunya secara umum dan sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.

Keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sebagai sesama anggota masyarakat dengan memberikan kepada manusia tersebut apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasinya dan membebaskan kewajiban menurut hukum dan moral.<sup>11</sup> Mewujudkan keadilan tidaklah mudah. Di satu sisi ada pendapat yang menyatakan bahwa hukum tidak memiliki makna apa-apa jika tidak ada keadilan. Pendapat ini didukung oleh teori etis yang menyatakan hukum hanya ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.

---

<sup>11</sup> Margono, *Op. Cit.*, hal. 106-107.

### c. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Robert M. Sherwood

#### 1) *Reward*

Reward adalah penemu, pencipta, atau inventor yang berhak untuk mendapatkan penghargaan terhadap invensi atau produk yang ditemukan atau dihasilkannya sebagai imbalan atas kreativitas dan inovasi yang telah dilakukannya.

#### 2) *Recovery*

Recovery mengacu pada timbal balik dari apa yang telah dikeluarkan oleh seorang inventor atau penemu berupa waktu, uang, tenaga, dan lain-lain.

#### 3) *Incentive*

teori yang menyatakan bahwa insentif perlu diberikan kepada investor atas pengembangan kreativitas yang telah dilakukannya. Pemberian insentif bertujuan untuk memacu dan meningkatkan motivasi dalam melakukan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi manusia.

#### 4) *Risk*

Teori ini mengakui bahwa HKI merupakan suatu hasil karya yang mengandung risiko, di mana risiko tersebut adalah adanya orang lain untuk meniru dan memperbaiki hasil karya tersebut dan pada akhirnya mengakui hasil karya tersebut sebagai hasil karyanya. Namun menurut Sherwood, risiko yang timbul tersebut dapat dihindari apabila adanya perlindungan hukum yang kuat

terhadap kekayaan intelektual. Perlindungan hukum yang telah kuat tersebut harus didukung dengan penegakan hukum yang tegas terhadap resiko yang mungkin muncul.

#### 5) *Economic Growth Stimulus*

Teori ini menyatakan bahwa perlindungan terhadap kekayaan intelektual merupakan salah satu aspek penting yang dapat membantuk negara dalam menghadapi era perdagangan bebas.

#### 6) *Kepentingan Makro*

Pemberian penghargaan tersebut alangkah lebih baik dijadikan salah satu sumbangan konkret bagi negara dalam pembangunan teknologi dan pembangunan ekonominya.

#### d. **Pertanggung Jawaban Hukum**

Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu apabila terjadi suatu hal yang boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika dalam melakukan suatu perbuatan. Pertanggung jawaban harus memiliki dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberikan pertanggung jawabannya.

Dalam hukum perdata pertanggungjawaban dibagi menjadi 2 (dua), yakni pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban risiko (*strick liability*). Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengharuskan seseorang bertanggung jawab karena melakukan kesalahan yang merugikan orang lain.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Karya

Menurut KBBI karya merupakan hasil perbuatan, perbuatan atau ciptaan. Karya adalah hasil kemampuan pikiran (gagasan) untuk mengadakan sesuatu yang baru (kreatif). Dengan demikian karya merupakan hasil gagasan manusia yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

### b. Sinematografi

Sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optikdan/atau media lain yang memungkinkan untuk

dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya.

Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.<sup>12</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif.

Objek dan rujukan dalam penelitian normatif adalah kaidah-kaidah dari norma, doktrin dan konsep yang berkembang dalam pemikiran hukum. Oleh karena itu dalam penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai sesuatu yang tertulis dalam aturan perundang-undangan atau sebagai kaidah/norma yang menjadi patokan berperilaku manusia.

### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>13</sup>

#### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah tipe pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan aspek analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari sudut pandang konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau bahkan dapat dilihat dari nilai-

<sup>12</sup> Indoensia, Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Pasal 40 Ayat (1) huruf m.

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Mataram: Unram Press, 2020), hal. 56.

nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.<sup>14</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas, seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum premier yang digunakan, yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran; 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 5) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna

---

<sup>14</sup> \_\_\_\_\_, "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum" <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> (diakses pada 28 December 2017).

Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum atau komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan internet.

**F. Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan disampaikan penguraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II KONSEP PERLINDUNGAN KARYA CIPTA DALAM RANAH PUBLIKASI DIGITAL BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA**

Pada bab ini akan disampaikan penguraian tentang Konsep Dasar Perlindungan Karya Cipta Berdasarkan Hukum Hak Cipta di Indonesia, Konsep Dasar Pengaturan Publikasi

Karya Cipta Berdasarkan Hukum di Indonesia dan Prinsip Itikad Baik Atas Perlindungan Karya Cipta Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia.

**BAB III FAKTA TENTANG PENGGANDAAN TANPA IZIN (PEMBAJAKAN) KARYA SINEMATOGRAFI DALAM LAYANAN STREAMING DI INDONESIA**

Pada bab ini akan disampaikan tentang Kasus Yang Terjadi Pada Pembajakan Film Rumah Produksi PT Visinema Pictures Dalam Putusan No. 762/Pid.B/2020/PN-Jmb dan Kasus Yang Terjadi Pada Pembajakan Siaran Piala Dunia 2014 Berdasarkan Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr. Jo. Nomor 32 / PID.SUS / 2019 / PT. MTR. Jo. Nomor 4054 K/Pid.Sus/2019.

**BAB IV TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGANDAAN KARYA SINEMATOGRAFI YANG DIUNGGAH TANPA IZIN PADA RANAH DIGITAL STREAMING BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA**

Pada bab ini akan disampaikan hasil tinjauan tentang mengunggah karya sinematografi di ranah digital tanpa melanggar Hak Cipta dan akibat hukum karya sinematografi yang diunggah tanpa izin pada ranah digital berdasarkan hukum di indonesia.

**BAB V PENUTUP**



Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan masalah permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.

